



**PUTUSAN**

Nomor : 272 K/MIL/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWI SUBYANTORO  
Pangkat / NRP : Koptu / 31970742831175  
Jabatan : Tayanrad Koramil 01/Balai  
Kesatuan : Kodim 0317/Tbk  
Tempat tanggal lahir : Bandung (Jawa Barat), 3 Nopember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kampung Sukajadi Rt 01/Rw 02 Pangke  
Kecamatan Meral Barat Kabupaten Tbk.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Dan Dim 0317/Tanjung Balai Karimun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
2. Dan Rem 033/Wp selaku Papera sejak tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/18/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.
3. Dan Rem 033/Wp selaku Papera sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/123/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
4. Dan Rem 033/Wp selaku Papera sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/148/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
5. Dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Rem 033/Wp selaku Papera Nomor : Kep/171/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 31-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 207/Pen/Tah/Mil/S/2016, tanggal 25 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 273/Pen/Tah/Mil/S/2016, tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di dalam kamar Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD Tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Hukum di Pusdikkom Grogol Jakbar dan ditempatkan di Kumdam I/BB, pada tahun 2006 bertugas di Korem 033/WP selanjutnya pada bulan Agustus 2006 dimutasi ke Kodim 0317/TBK hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31970742831175;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Herman (tidak diperiksa) pada bulan Februari 2014 di PT. KMS Jl. Mutiara Desa Pangke Kec. Meral Barat TBK;
- c. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi Sabu bersama Sdr. Herman di rumah Sdr. Herman di Kampung Harapan Tanjung Balai Karimun;
- d. Bahwa Sabu yang digunakan tersebut disediakan oleh Sdr. Herman, Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Herman mendapatkan Sabu tersebut dan alat hisapnya juga yang menyediakan Sdr. Herman selanjutnya pada bulan Agustus 2014 Sdr. Herman pamit kepada Terdakwa kalau akan pindah ke Jambi;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa di telpon oleh Sdr. Herman saat itu Sdr. Herman mengatakan kalau Sdr. Herman berada di Tanjung Balai Karimun dan menginap di Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun dan meminta agar Terdakwa menemuinya di hotel tersebut;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Herman di Hotel Paragon Tanjung Balai Karimun setelah bertemu di salah satu kamar hotel tersebut, Terdakwa dan Sdr. Herman mengkonsumsi sabu di dalam kamar hotel tersebut.
- g. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan Sdr. Herman menggunakan pipet berwarna putih dan kaca pirem yang berisi sabu-sabu dibakar menggunakan mancis yang diberi sumbu dengan kertas rokok kemudian dibakar selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut;
- h. Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap sabu tersebut adalah Terdakwa susah tidur dan tidak nafsu makan;
- i. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak ada ijin dalam jual beli Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan /mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- j. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit TNI dilarang keras menggunakan Narkotika, hal tersebut disampaikan oleh Komandan Satuan kepada seluruh jajaran dibawahnya termasuk Terdakwa;
- k. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 seluruh anggota Kodim 0317/TBK termasuk Terdakwa dan anggota Kompi B Yonif 134/TS dikumpulkan untuk menerima pengarahan/ jam Komandan dari Dandim di Aula Makodim kemudian Kasdim menghubungi para Kasi dan para Danramil serta Wadanyon 134/TS sedangkan Saksi-1 bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak BNNK Karimun;
- l. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib Saksi-3 bersama 8 (delapan) orang lainnya melakukan tes urine di Aula Makodim 0317/TBK kemudian kembali ke Kantor BNNK untuk membuat hasil tes urine tersebut dan pada tanggal 29 Desember 2014 dikirim kembali ke Kodim 0317/TBK;
- m. Bahwa alat yang digunakan adalah Tes Kit Narkotika yang bentuknya seperti kertas yang didalamnya terdapat 5 (lima) helai/5 (lima) indikator dipangkalnya terdapat garis dan tulisan Morfin, Amphetamine, Methamphetamine, THC dan Benzo dimana disudut kertas terdapat petunjuk penggunaan jika hasilnya menunjukkan 1 (satu) garis dinyatakan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif apabila muncul 1 (satu) garis pada huruf C jika 2 (dua) garis pada huruf C dan T dinyatakan Negatif dan jika 1 (satu) garis pada huruf T dinyatakan Invalid;

- n. Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Karimun (BNNK) tanggal 29 Desember 2014 tentang hasil tes urine personel Kodim 0317/TBK yang di tanda tangani oleh pemeriksa Sdr. Fadhillah Irawan, SKM (Staf Pemberdayaan Masyarakat BNNK) dan diketahui oleh Kepala BNNK AKBP Tengku Abdul Rahman NRP 61060192 dengan kesimpulan analisis urine milik Terdakwa Koptu Dwi Subyantoro positif mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan
- o. Bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr. Herman merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang, tanggal 21 Desember 2015, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa DWI SUBYANTORO, Koptu, NRP 31970742831175, terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa DWI SUBYANTORO, Koptu, NRP 31970742831175, dijatuhi:

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Berupa surat:

- 6 (enam) lembar surat keterangan Badan Narkotika Kabupaten Karimun Jalan R. Oesman Blok AI/11 Komp. Balai Garden TBK Nomor R/03/XII/Ka/tu.002/2014 BNNK tanggal 29 Desember 2014 tentang hasil tes urine terkait Narkotika personel Kodim 0317/TBK yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Kab. Karimun AKBP Tengku Abdul Rahman NRP 61050192.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon Terdakwa dalam perkara ini ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, Nomor 138-K/PM-I-03/AD/X/2015, tanggal 13 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu DWI SUBYANTORO, Koptu NRP 31970742831175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana: penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar surat keterangan Badan Narkotika Kabupaten Karimun Jalan R. Oesman Blok AI/11 Komp. Balai Garden TBK Nomor: R/03/XII/Ka/tu.002/2014 BNNK tanggal 29 Desember 2014 tentang hasil tes urine terkait Narkotika personel Kodim 0317/TBK yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Kab. Karimun AKBP Tengku Abdul Rahman NRP 61050192.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, Nomor 31-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016, tanggal 20 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan:
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Udin Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP 605153.
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, Nomor 138-K/PM-I-03/AD/X/2015, tanggal 13 Januari 2016, mengenai kualifikasi tindak pidana dan menjatuhkan pidana tambahan, sehingga menjadi sebagai berikut:
    - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Subyantoro Koptu NRP 319707742831175, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
    - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
  3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
  4. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang, Nomor 138-K/PM-I-03/AD/X/2015, tanggal 13 Januari 2016, untuk selebihnya.
  5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/38-K/PM I-03/AD/VIII/2016, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal September 2016, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang, tanggal 2 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2016, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang, pada tanggal 2 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:  
"Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan":
  - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
  - Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
  - Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.
2. Bahwa *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
  - Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan: telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
  - Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika" lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" dengan demikian putusan majelis hakim tingkat Banding dengan pidana penjara selama 12 (dua

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bulan penjara dan hukuman tambahan dipecat dari TNI-AD merupakan putusan pidana yang tidak ringan bagi Terdakwa karena mempunyai dampak yang luar biasa bagi Terdakwa dan keluarganya.

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “untuk keperluan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN dan penyidik Pegawai Negeri Sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk di jadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan” dalam ketentuan pasal ini yang dimaksud dengan “laboratorium tertentu” adalah laboratorium yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laboratorium penguji sampel Narkoba dan psikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1173/Menkes/ SK/1998 antara lain Lab. BNN, Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri. Bahwa sesuai di dalam FAKTA PERSIDANGAN urine Terdakwa tidak diperiksa di laboratorium yang di tunjuk oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan ketentuan di atas melainkan urine Terdakwa di periksa di aula Makodim 0317/TBK yang dikuatkan di dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test urine hasil uji laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer 3 (tiga) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di aula Makodim 0317/TBK karena menurut Saksi-1 Terdakwa sudah dianggap tidak loyal lagi.
- Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/Sk/2008 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia, dimana laboratorium yang ditunjuk untuk melaksanakan tes Narkotika adalah sebagai berikut: Unit Pelaksana Tehnis Laboratorium Forensik Cabang, 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, 22 Balai Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Derah Jakarta, Pusat Pengujian Obat dan Makanan, serta 7 Balai Pengawas Obat dan Makanan bahwa SESUAI DENGAN FAKTA YANG ADA DI PERSIDANGAN bahwa urine Terdakwa di periksa

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



di aula Makodim 0317/TBK yang dikuatkan di dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test urine hasil uji laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik Polisi Militer tiga (tiga) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di aula Makodim 0317/TBK.

- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika.
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama tidak di temukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika, dengan tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Hakim Militer Tingkat Banding menganggap bahwa Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan pembinaan.
- Bahwa mengenai pengakuan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika kami Penasihat Hukum Terdakwa berpedoman kepada pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Yahya mengatakan bahwa penerapan pembuktian perkara pidana yang di atur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak melenyapkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain (hal. 275). Lebih lanjut Yahya mengatakan hal ini ditegaskan dalam rumusan Pasal 189 Ayat (4) UU No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana: "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti



yang lain.” Menurut Yahya (*Ibid*), apa yang tersirat pada pasal 189 Ayat (4) KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karena pengakuan atau keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. KUHAP tidak mengenal keterangan atau “pengakuan yang bulat” dan “murni”. Ada tau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan.

- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum.
- Bahwa selain itu patut diduga mengenai test urine, dimana pelaksanaan test urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa. Dimana sampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustisia. Dalam keputusan tersebut diatur pengambilan sampel urine minimal 50 ml, sedangkan fakta persidangan menunjukkan bahwa pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sebesar 25 ml.
- Dan sangat ironis bahwa *Judex Facti* mengabaikan dan tidak menganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalam hal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan “aturan hukum” yang mengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain “tidak mau tahu” mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut, aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psicotropika Projustisia. Dalam keputusan tersebut diatur pengambilan sampel urine minimal 50 ml, sedangkan FAKTA PERSIDANGAN menunjukkan bahwa pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadap



Terdakwa adalah sebesar 25 ml. Dan *Judex Facti* menganggap hal ini tidak penting.

- PADAHAL Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan DASAR BAGI SEMUA Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasuk Puslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan test urine. Bahkan BNN menegaskan standar pemeriksaan urine dalam Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN Nomor 5 tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11 Tahun 2011. Sampel urine yang diperoleh, diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ML (Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 5 Ayat (2) huruf b Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010).
- Pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan sampel urine adalah hal yang sangat tidak relevan dan telah meruntuhkan logika hukum yang ada. Bukankah Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan) ????. *Judex Facti* seharusnya dapat menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang terjadi di masyarakat. Bukankah kepastian hukum menekankan penegakkan hukum sebagaimana bunyi hukum yang diinginkannya, bukankah penyidik seharusnya mengikuti standar/petunjuk teknis dalam pengujian sampel urine, apabila tidak dipenuhi apakah hal tersebut bukan berarti tidak melaksanakan aturan, lantas dengan tidak melaksanakan aturan apakah hal itu lantas dibenarkan???? Akan tetapi dengan dalih hal itu “adalah kewenangan penyidik”, maka hal ini diabaikan oleh *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA DAN JUGA TINGKAT BANDING.
- Bahwa Terdakwa telah mengalami kriminalisasi dalam proses hukum mulai penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan.
- Terdakwa sebagai “pesakitan” telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakan hukum, sehingga menghasilkan putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak



jas, ragu-ragu, dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proporsional.

- Bahwa perkara ini kental nuansa “KRIMINALISASI” sangat tampak dalam proses perkara yang dihadapi Terdakwa, Bahwa benar setelah urine Terdakwa dinyatakan positif oleh anggota tim BNN kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim (Saksi-1) untuk membuat pernyataan agar tidak mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa di tarik ke Mako Kodim 0317/TBK untuk di bina, dan selama Terdakwa di tarik ke Kodim Terdakwa tidak di bina melainkan di perintahkan untuk membangun gapura di depan Makodim 0317/TBK, selama dalam pembuatan Gapura Kodim Terdakwa di perintahkan Saksi-1 membantu mengeluarkan dana untuk membeli bahan bangunan gapura tersebut, dan selama pembinaan di Kodim Terdakwa selalu di minta dana untuk kegiatan yang ada di Kodim seperti merental mobil kalau ada tamu, di minta untuk membelikan tiket pesawat ketika Saksi-1 ada kegiatan luar, karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup lagi maka permintaan Saksi-1 untuk membelikan tiket ke Jakarta pulang pergi tidak dipenuhi oleh Terdakwa, berawal dari kejadian tersebut maka Terdakwa dianggap sudah tidak loyal lagi kepada satuan dan perkara Terdakwa dinaikkan ke Subdenpom TBK untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang tepatnya pada tanggal 9 Maret 2015, mendasari hal ini semakin nyata menunjukkan realitas yang nyata adanya cara-cara kotor yang dilakukan Saksi-1 untuk “MENGKRIMINALISASI TERDAKWA”.

### 3. PUTUSAN *JUDEX FACTI* TIDAK BERDASARKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar. Bahwa suatu putusan seharusnya melibatkan banyak pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan.

Berkaca dari hal tersebut seharusnya *Judex Facti* dalam mengambil putusannya harus didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap/cukup serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, bukan sebatas hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dengan mengabaikan maksud dan tujuannya atau kontekstualnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya putusan *Judex Facti* lebih melihat berkembangnya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, apalagi Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusannya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara tidak ada yang menjadi korban, karena narkoba tersebut dikonsumsi untuk kepentingan sendiri dan bukan diperjualbelikan. (Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pid/2009).

Bahwa seharusnya putusan *Judex Facti* lebih tepat menempatkan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba dalam kategori pengguna/korban. Sebab dengan menghukum Terdakwa 12 (dua belas) bulan dan memecat Terdakwa dari dinas militer tanpa pertimbangan hukum yang tidak cermat, sama halnya dengan "menjerumuskan" Terdakwa ke "dasar jurang yang teramat dalam" atau sama halnya dengan menghukum Terdakwa lebih berat dari perbuatannya serta sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk kembali memperbaiki dirinya. *Judex Facti* seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba;

Bahwa dalam konteks tersebut, pengguna narkoba disamping sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 UU Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Artinya dengan menempatkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana di atas, majelis masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk "sembuh" dari penyalahgunaan narkoba tersebut, akan tetapi justru *judex facti* telah menjatuhkan vonis yang lebih berat dengan menempatkan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai pengedar, sehingga seakan-akan Terdakwa tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri lagi.

4. Bahwa Pengadilan Militer Tingkat Banding Mengenai Penjatuhan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Selanjutnya, disini kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* berupa di pecat dari dinas militer juga tidak didasari pada pertimbangan yang cukup. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Disamping itu *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Terdakwa yang relatif sangat lama yaitu: 14 (empat belas) tahun Terdakwa mengabdikan sebagai prajurit TNI AD dan selama ini Terdakwa berdinas dengan baik dan putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan pengabdian terhadap diri Terdakwa. *Judex Facti* dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih, artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud. Bahwa akibat penjatuhan hukuman tambahan tersebut sangat mengancam kelangsungan hidup di akhir masa tua Terdakwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Pasal 4 a.1 “bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak” sehingga kepada Yth Majelis Hakim Banding mohon berkenan untuk mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dan berkenan untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk kembali berdinas dengan baik.
- b. Bahwa menurut kami terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap Prajurit harus bebas dari “dosa” yang dapat merusak disiplin. Bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan Personel? Jika Terdakwa dianggap sebagai “penyakit yang dapat dianggap menular” maka keputusan untuk melakukan “amputasi” bukanlah merupakan keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan “pengobatan” lain melalui pemyarakatan Militer dan melakukan pembinaan dari satuan Terdakwa. Jika kita berupaya untuk



melakukan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akal permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Bukanlah untuk mendidik seorang prajurit negara telah mengeluarkan biaya yang relatif banyak, mengapa tidak memberikan kesempatan kepada Komandan Satuan Terdakwa untuk melakukan pembinaan, sudah begitu jahatkah Terdakwa sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan.

- c. Bahwa apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan sama sekali belum meyakinkan bahwa terdakwa sulit dilakukan pembinaan, mengingat dalam persidangan sebelumnya terdakwa diketahui selama berdinis sekitar 19 (sembilan belas) tahun mengabdikan di institusi TNI tidak pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun hukuman disiplin. Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.
- d. Kami tegaskan bahwa di jajaran Kodam I/BB juga terdapat contoh dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan pembinaan dengan menjatuhkan hukuman disiplin seperti:
  - 1) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/19/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Serka Donny Satria karena terbukti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
  - 2) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/20/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sertu Akasyah Nur karena terbukti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
  - 3) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/21/III/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pratu Parulin Silaban karena terbukti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
  - 4) Skep Kumlin satuan Rindam I/BB Nomor Kep/22/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pratu Edi Kurniawan karena terbukti menggunakan narkotika jenis shabu-shabu.
- e. Bahwa pemerintah melalui Badan Nasional Narkotika (BNN) telah mencanangkan Tahun 2014 Sebagai Tahun Penyelamat Pengguna Narkotika, sebagai langkah antisipasi untuk menekan jumlah pengguna



narkotika. Acara pencahangan berlangsung di lapangan Bhayangkara jalan Trunojoyo Jakarta Selatan pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 dan dihadiri oleh Kapolri (Jendral M serta Ormas Anti Narkoba serta elemen masyarakat lainnya. Pemerintah, Kapolri, BNN dan DPR Republik Indonesia telah berkomitmen dengan mencanangkan "Tahun 2014 Sebagai Tahun Penyelamat Pengguna Narkotika" artinya pengguna narkotika merupakan korban dan menghukum pengguna narkotika sama halnya dengan memindahkan pengguna di luar ke dalam sel yang pada dasarnya akan menciptakan pasar di dalam penjara. Data berbicara bahwa 75% penghuni lapas adalah napi narkotika, sudah bukan rahasia lagi lapas adalah menjadi tempat transaksi narkotika. Kebijakan pemerintah adalah berupaya merehabilitasi pecandu narkotika dimana pada tahun 2015 diharapkan dapat merehabilitasi 400.000 orang pecandu dan bukan dengan memidana penyalahguna dan langkah tersebut sudah dilakukan oleh institusi POLRI terbukti pada pemberitaan Detik News tanggal 15 September 2014 diberitakan bahwa sebanyak 34 personel Polres Jakarta Barat yang positif menggunakan Narkotika, oleh Kapolri telah mengeluarkan perintah untuk melakukan pembinaan dan mendidik anggota tersebut agar sadar dan tidak menggunakan narkotika. Karena Kapolri menyadari untuk mencetak suatu anggota Polri memerlukan biaya yang besar, sehingga anggota Polri adalah aset negara yang harus dibina untuk dapat berdinamis dengan baik.

f. Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang netral, independen dan tidak memihak.

1) bahwa berdasarkan pendapat Prof. DR. Moh. Mahfud MD (mantan ketua Mahkamah Konstitusi) mengatakan bahwa "salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara demokrasi dan negara hukum adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak" pada Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Blue Print (Cetak Biru) pembaruan Peradilan 2010-2035 menjabarkan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

a) Kemandirian Institusional, yaitu lembaga peradilan adalah lembaga yang mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman.



b) Kemandirian fungsional yaitu setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya artinya seorang hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahui, serta bebas dari pengaruh, tekanan dan atau ancaman, baik langsung maupun tidak langsung dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

Independen hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan menjadi persyaratan bagi terwujudnya cita-cita negara hukum, menurut Hans Kelsen memberikan definisi keadilan dalam pengertian bermakna legalitas, suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen memberikan pengertian keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya.

2) Bahwa penegakan hukum bukan semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanyalah sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan dicapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas pembuatan Terdakwa yang tes urinenya hanya mengandung Amphetamine, maka alangkah arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Pengadilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain. Oleh karena itu Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan komandan satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang diandalkan satuan.

3) Bahwa Mahkamah Agung saat ini bahkan sudah sejak lama menerapkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), walaupun tidak seutuh teori keadilan restoratif seperti dikemukakan para pakar. Bahwa suatu putusan seharusnya melibatkan banyak



pihak, yaitu korban, pelaku, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan. Berkaca dari hal tersebut Majelis Hakim dalam mengambil putusannya harus didasarkan pertimbangan hukum yang lengkap/cukup serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, apalagi Mahkamah Agung dalam putusannya sudah menerapkan keadilan restoratif, dimana dalam putusannya sudah menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian. Apalagi dalam perkara tidak ada yang menjadi korban, karena narkoba tersebut dikonsumsi untuk kepentingan sendiri dan bukan diperjualbelikan. (Lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pid/2009). Bahwa dalam konteks tersebut, pengguna narkoba disamping sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Artinya dengan menempatkan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana di atas, majelis masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk “sembuh” dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

g. Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat mengapresiasi dimana ada beberapa putusan Pengadilan Militer yang independen meski Oditur Militer menuntut dipecat namun Majelis Hakim memiliki kearifan tersendiri dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dengan tidak memecat prajurit tersebut meski terbukti sebagai penyalahguna narkoba dan melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diantaranya adalah :

- 1) Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor 167-K/PM I-03/AD/XI/2015 tanggal 13 Januari 2016 atas nama Serda Herman Pebrian.
- 2) Putusan Pengadilan Militer Padang Nomor 139-K/PM-I-03/AD/X/2015 tanggal 14 Januari 2016 atas nama Serda Tutik Oktavianus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Putusan Pengadilan Militer Palembang Nomor : 21-K/PM I-04/AU/I/2004 tanggal 2 April 2014 atas nama Sertu HARI AHMAD ZHAKI
- 4) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 67-K/PM I-03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 atas nama Praka CHAIRUL
- 5) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 45-K/PM I-03/AD/I/2013 tanggal 1 Januari 2013 atas nama Koptu RAMLI EFENDI.
- 6) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 61-K/PM I-03/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 atas nama Pratu RONI ENDREAN
- 7) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 80-K/PM I-03/AD/VIII/2012 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Sertu Danayer Edo Putra
- 8) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor K-45/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas nama Pratu Josua Damanik
- 9) Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor K-47/PM I-03/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 atas nama Kopda KAMRI HADI

Dari beberapa contoh di atas, Terdakwa sangat mengharapkan dengan adanya hukuman yang sama seperti yang dijatuhkan di atas dengan meniadakan pemecatan.

- h. Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatan terhadap Prajurit adalah adanya penekanan dari Panglima TNI maupun Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD kepada jajaran di bawah wewenang Komandonya melalui surat Telegram yang kita ketahui bersama bahwa kedudukannya di bawah undang-undang yang apabila dilanggar ST tersebut sanksinya adalah Hukuman Disiplin (vide Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Peraturan Disiplin SABRI) diantaranya ST Kasad Nomor STR/84/20011 tanggal 25 Februari 2011 tentang Perintah dan Penekanan Ulang Menindak Tegas Anggota Disatuan Jajarannya Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan BILA PERLU diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH). Kemudian ST Kasad Nomor STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang perintah dan pekanan ulang dari Kasad dalam mencegah dan menindak pelanggar narkoba di dalam ST tersebut perlu tegaskan dan kami garis bawahi adalah BILA

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



PERLU bukan kata-kata WAJIB sehingga terlalu dini jika semua pengguna harus dipecat, sementara dalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapan pemecatan kasuistis tergantung apakah prajurit tersebut sebagai pengedar atau pengguna, kami sebagai penasehat hukum setuju jika seorang prajurit terbukti sebagai pengedar dipecat, namun kami merasa keberatan jika prajurit yang hanya tes urinenya mengandung zat *Amtphetamine* seperti yang dialami oleh Pembanding harus mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar.

Bahwa mendasari uraian kami di atas Terdakwa masih dapat dan layak dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

5. Bahwa selain hal tersebut di atas Pemohon Kasasi berkeyakinan tujuan Majelis Hakim Agung menjatuhkan Pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kepada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan pidana sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Kasasi mengabdikan diri di institusi TNI-AD sudah sangat cukup lama yaitu sekitar 20 tahun.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi selama dalam persidangan bersikap sopan berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- c. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan maupun pendidikannya.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi berjanji untuk bertaubat kepada Allah SWT serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi.
- e. Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu berdinis di institusi TNI-AD sekitar 20 tahun tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- f. Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena penghargaan atas hasil pembuktian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Demikian pula berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya hukuman merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

- *Judex Facti* (*in casu* Dilmilti I Medan) tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer *in casu* telah dilakukan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan-alasan keberatan permohonan kasasi Pemohon yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit narkotika tersebut dan bila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit narkotika kepada anggota-anggota satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu* harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer di hari kemudian, bahwa karenanya permohonan kasasi Pemohon untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DWI SUBYANTORO, Koptu / 31970742831175**;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, Tanggal 8 Desember 2016**, oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.**, dan **Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.

Ttd.

Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 272 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)